

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kepala Desa berwenang untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi di wilayahnya tanpa terkecuali. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 26 Ayat 4 huruf K Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada saat terjadi perselisihan atau sengketa oleh warganya maka Kepala Desa menjadi penengah dari para pihak yang bersengketa hingga para pihak sepakat untuk berdamai.
2. Konsekuensi yuridis bagi para pihak apabila hasil penyelesaian tidak dilaksanakan, untuk yang menyangkut soal perdata sepanjang hasil penyelesaian tersebut telah disahkan menjadi akta perdamaian oleh hakim pengadilan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi berdasarkan pasal 130 ayat (2) HIR, sebab kekuatan akta perdamaian sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara untuk yang menyangkut soal pidana, maka kasus pidana harus diselesaikan di pengadilan formal sesuai dengan prosedur yang ada dengan hasil putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

#### **B. Saran**

1. Dibuat aturan pelaksana yang jelas yang mengatur secara khusus tentang tugas dan wewenang kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan di desa. Termasuk di dalamnya diatur klasifikasi sengketa apa saja yang mampu diselesaikan kepala desa, serta bagaimana teknis pelaksanaan penyelesaian. Guna memberi batasan yang jelas terhadap kewenangan kepala desa.

2. Dibuat pengaturan lebih lanjut secara khusus tentang tugas dan wewenang kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di desa, mekanisme mediasi, bentuk hasil penyelesaiannya serta akibat hukum apabila hasil tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa. Sehingga ada aturan yang jelas bagi para pihak apabila tidak melaksanakan ketentuan penyelesaian sengketa.